



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK.

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Wahyu Ramadhani Binti Syaripuddin NST, umur 43 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan D-III Manajemen Keuangan Perbankan, pekerjaan pegawai swasta PT. Sumber Energi Sumatera, tempat tinggal di Jalan Bandar Labuhan Atas Gang Serasi No. 09, Dusun III, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
lawan

Lilik Mariono Bin K. Soekardi, umur 48 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sarjana Teknik, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di (F3 Frodution/ Samping Fotocopy - Jaya Net) Jalan Darmo Sari Dusun I, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 22 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 31 Juli 1998 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:431/1/VIII/1998 tertanggal 03-08-1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa sejak September 2015 Tergugat membuka usaha dagang di Jalan Darmo Sari Dusun I, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sehingga Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas, dan pulang ke kediaman setiap 3 (tiga) hari sekali;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Fiqih Fakhira Li Rahma, perempuan, umur 17 tahun;
  - b. Fahreza Abda Oe Li Rahma, laki-laki, umur 15 tahun;
  - c. Fathona Irzi'l Li Rahma, perempuan, umur 7 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2015;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat bersikap temperamental, selalu marah-marah dan berlaku kasar kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
7. Bahwa akibatnya sejak 20 Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan dalam pisah tersebut Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut terjadi tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 21.00 WIB, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran Via SMS, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat memaki-maki, menghina

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat semakin menderita karenanya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Lilik Mariono Bin K. Soekardi) terhadap Penggugat; (Wahyu Ramadhani Binti Syaripuddin NST).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, dan selanjutnya atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bermohon untuk mencabut perkara gugatan yang diajukannya kembali karena sudah ada perdamaian dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan dan belum ada jawaban dari Tergugat, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini;

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat belum dibacakan dan belum ada jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mendengarkan/meminta persetujuan percabutan perkara tersebut dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, dan atas persetujuan Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan pasal 271 – 272 Rv pencabutan ini dapat dibenarkan dan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Memperhatikan, segala pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tertanggal 22 Maret 2016 dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 H oleh kami Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. NASIR RANGKUTI, S.Ag. dan EMMAHNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSNANI,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**H.M. NASIR RANGKUTI, S.Ag.**

**Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.**

**EMMAHNI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**RUSNANI, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.